

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, umat islam harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan ajaran agama mana telah berhasil diperjuangkan oleh umat islam Indonesia menjadi hukum positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat islam.¹

Era yang modern ini banyak remaja yang terjerumus kedalam pergaulan bebas, misalnya melakukan seks bebas karena terpengaruh oleh minuman keras dan obat-obatan terlarang (Narkoba) dan juga kecanggihan alat elektronik seperti Hp,Laptop,dan Komputer. Hal tersebut mengakibatkan banyak remaja yang harus melangsungkan Perkawinan meskipun umur mereka belum mencapai batas usia Perkawinan. Untuk Melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun

¹Anshary,2015.*Hukum Perkawinan Indonesia*.Pustaka Pelajar,jogjakarta.Hlm21-22

1974) jadi bagi pria dan wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan Perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan Perkawinan ialah pria yang mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan oleh orang tua. Berbeda dengan batas umur dalam hukum adat, hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan Perkawinan, hal mana berarti hukum adat memperbolehkan Perkawinan semua umur.²

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 telah menetapkan batas usia nikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, hal itu tidak menjamin terciptanya harmonisasi dalam rumah tangga. Pernikahan yang dilaksanakan pada usia tersebut terkadang memicu munculnya perselisihan dalam rumah tangga, meskipun faktor usia dini tidak dapat dijadikan penyebab runtuhnya sebuah biduk tali perkawinan. Perkawinan di bawah umur ini sangat menimbulkan dampak yang sangat rentan dalam perceraian dikarenakan cara berfikir mereka yang masih labil dan masih terlalu muda untuk membangun sebuah rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur

²Hilman Haldi Kusuma,2007.*Hukum Perkawinan* Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat,Hukum Agama.CF Mandar Maju,Bandung.Hlm47-49

pernikahan baik bagi wanita maupun bagi pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program keluarga berencana nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang dan harus dicegah pelaksanaanya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani. Sebagaimana dikemukakan pada poin terdahulu, bahwa undang-undang perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur minimal perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga dan selalu mendapat taufik dan hidayah dari tuhan yang mahakuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sanagat diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.³

³Abdul Manan, 2006. *Aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta. Hlm 11

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Namun demikian penyimpangan atau pengecualian terhadap batas usia sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi atau izin yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Pernikahan dibawah umur menjadi sebuah kegiatan yang dilarang oleh undang-undang, karena menyangkut hak asasi manusia seseorang. fakta yang tak terbantahkan bahwa pernikahan anak dibawah umur terus dibayangi kontrovesi mengenai dilematis dua hak asasi manusia yaitu hak asasi pernikahan dan hak asasi perlindungan anak yang keduanya dihadapkan pada suatu perdebatan sengit terkait dengan hak asasi manakah yang diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini mengingat kedua hak asasi tersebut sama-sama penting bagi seseorang yang berkehendak untuk menuntut akan pemenuhan hak asasi atas kepentingan pribadinya.

Fenomena munculnya perkawinan dibawah umur dikatakan merupakan tamparan bagi pembuat buku. Hal ini disebabkan praktek perkawinan dibawah umur megindikasikan bahwa hukum perkawinan nyaris seperti hukum yang tidak bertaring karena terjadi pelanggaran hukum perkawinan. Kondisi dan situasi demikian yang

tidak terlepas dari eksistensi dan konsistensi berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memuat sanksi yang berat yang dapat dikenakan terhadap perbuatan perkawinan dibawah umur.⁴

Berdasarkan data yang didapat peneliti menemukan bahwa masih ada pasangan dibawah umur yang menikah dan bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Data tersebut diteliti dari tahun 2014,2015,2016 dan jumlah tiap tahunnya ada yang mengalami penurunan dan peningkatan. Dari data tiga tahun terakhir itu berjumlah 11 Pasangan yang menikah dibawah umur, bahkan ada yang masih berusia 13 tahun sudah menikah. Jadi data di atas bisa dikatakan masih menyimpang dari aturan yang sudah di perjelas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. jadi bisa dikatakan bahwa pasal 7 ini belum efektif, sehingga calon peneliti tertarik mengambil judul Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur ?

1.3 Tujuan Penelitian

⁴Franki Imran.2011,*Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Untuk Mencegah Perkawinan Dibawah Umur.Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang*.Hlm 3-4

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur tersebut.

1.4 Manfaat Peneliti

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsi pemikiran dalam masalah hukum perdata serta memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai batasan-batasan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Khususnya mengenai perkawinan dibawah umur.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Dapat Memberikan Sumbangsi pemikiran bagi pemerintah dalam menetapkan suatu peraturan yang lebih tegas mengenai perkawinan dibawah umur yang lebih banyak terjadi dimasyarakat Kota Gorontalo khususnya di KUA Kecamatan Kota Selatan.
- b) Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Bagi Masyarakat diharapkan agar supaya dapat melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

